

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari dan menelaah teori-teori dan konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan pokok penulisan, yaitu penyitaan barang bukti harta kekayaan terdakwa tindak pidana korupsi oleh penyidik kejaksaan. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama (Soerjono Soekanto, 1984 : 12). Dengan demikian data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok

penulisan. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Bandarlampung.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip dan literature-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, yaitu penyitaan barang bukti harta kekayaan terdakwa tindak pidana korupsi oleh penyidik kejaksaan.

Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
- 2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, dalam hal ini yaitu terdiri dari :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-007/A/JA/11/2004 tentang Pedoman Penuntutan Tindak Pidana Korupsi.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, terdiri dari literature-literatur, mass media dan lain-lain.

### **C. Penentuan Populasi dan Sampel**

Populasi adalah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga (Masri Singarimbun, 1989 : 152). Dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu Aparat Kejaksaan Negeri Bandarlampung. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dari populasi, penulis melakukan metode wawancara kepada responden yang telah dipilih sebagai sampel yang dianggap dapat mewakili seluruh responden.

Metode penentuan sampel dari populasi yang akan diteliti yaitu menggunakan Metode *Proporsional Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan penunjukkan yang sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel (Irawan Suhartono, 1999 : 89).

Adapun sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kasi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejati Lampung	1 orang
b. Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi dan Negeri	2 orang
c. <u>Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung</u>	1 orang
Jumlah	4 orang

#### **D. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Data**

##### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

##### a. Studi Kepustakaan

Yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum skunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literature maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini.

##### b. Studi Lapangan

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden untuk memperoleh data tersebut dilakukan studi lapangan dengan cara menggunakan metode wawancara.

## 2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari data skunder maupun data primer kemudian dilakukan metode sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai dengan penulisan yang akan dibahas
- b. Sistematisasi, yaitu data yang diperoleh dan telah diediting kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis
- c. Klasifikasi data, yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan, dan mengelompokkan masing-masing data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memperoleh pembahasan

### **E. Analisis Data**

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, yakni penggambaran, argumentasi dari data yang diperoleh di dalam penelitian. Kemudian hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada realitas yang bersifat umum yang kemudian disimpulkan secara khusus, yang kemudian diperbantukan dengan hasil studi kepustakaan.